



PUTUSAN

Nomor 1533/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1533/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 21 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 243/22/X/1994 tanggal 25 Oktober 1994).;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 20 tahun 4 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 19 tahun, 2. XX umur 7 tahun.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon dituduh telah menjalin cinta dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Pemohon sudah berupaya untuk menjelaskan akan tetapi Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Februari tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas. ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 5 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016 yang dibacakan di dalam sidang, ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak datang di persidangan, maka majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Nomor 243/22/X/1994 Tanggal 25 Oktober 1994 ; P.1.;

B. Saksi-saksi:

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon .;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir dirumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX umur 19 tahun dan XX umur 7 tahun.;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu buta pada Pemohon dengan tanpa alasan dan tanpa bukti;
 - Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang sekarang Termohon tinggal dirumah orangtuanya sendiri, sehingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
2. NAMA, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, seteah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal dirumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX umur 19 tahun dan XX, umur 7 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mencemburui dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain dengan tanpa bukti;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya pada bulan Februari tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri sehingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِىءُ الْقَائِمَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا تَوَلَّى بَدَلَ مَنْ تَوَلَّى
سُيِّئَ الْقَائِمَ إِذَا تَوَلَّى بَدَلَ مَنْ تَوَلَّى

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut.;

- Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon cemburu dan selalu menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain padahal Pemohon sudah berusaha menjelaskan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, tetapi Termohon, tetap tidak percaya, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2016 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mereka sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT´ä¯ Öärîp± Ú°TÝ°Ö à°´RÝ
Ø zcÛ¯

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzuqo'idah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. NUR SALIM,SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.HM.UBAIDILLA,MSI dan

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.AUNURROFIQ.M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI

Drs. H. NUR SALIM,SH.M.H.

Drs.AUNURROFIQ.M.H

Panitera Pengganti,

UMI ROFIQOH,SH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)